



P U T U S A N

Nomor : 362 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **IR. NIKSON AHMAD**, sebagai
Ketua Partai Golongan Karya Kota
Gorontalo, bertempat tinggal di
Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gaorontalo, Provinsi
Gorontalo ;
- 2 **RIZAL DATAU**, sebagai
Sekretaris Partai Golongan Karya
Kota Gorontalo, bertempat tinggal
di Kelurahan Molosifat W,
Kecamatan Barat, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, dalam hal ini
memberi kuasa kepada ISMAIL
PELU, SH., Dkk., para Advokat,
berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloei
Saboe No. 114, Kelurahan
Wongkaditi, Kecamatan Kota
Utara, Kota Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 5 Maret 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

T E R H A D A P :

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN
KARYA**, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A
Jakarta Barat ;
- 2 **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN
KARYA PROPINSI GORONTALO**, berkedudukan di
Jalan Limboto Raya, Desa Luh, Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo ;



Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa Partai Golongan Karya adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah : 1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan wewenang, 5. Pertanggung jawaban keuangan, 6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat baik secara materiil maupun formal sebagai Perselisihan Partai Politik sehingga harus diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 ;

4 Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dengan Nomor Keanggotaan : 1. Ir. Nikson Ahmad, Nomor Anggota : 30.010.000.014 dan 2. Rizal Datau, Nomor Anggota : 30.010.000.015 ;

5 Bahwa Penggugat selaku Pengurus (Ir. Nikson Ahmad selaku Ketua dan Rizal Datau selaku Sekretaris) Partai Golongan Karya Kota Gorontalo sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : SKEP-09/DPD-1/Golongan Karya/GTLO/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, masing-masing : Drs.



H. Rusli Habibie (Ketua) dan Drs. Paris R.A Jusuf, S. Sos.I, M.Si.,
(Sekretaris) ;

6 Bahwa Penggugat selaku kader Partai Golongan Karya yang sudah lama mengabdikan untuk kepentingan partai, dan selama ini Penggugat merasa tidak pernah berbuat hal-hal yang sifatnya merugikan partai ;

7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 Penggugat secara tiba-tiba menerima sebuah surat dari Tergugat I yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Perberhentian sebagai Pengurus Partai Golongan Karya masing-masing jabatan sebagai Ketua Partai Golongan Karya Kota Gorontalo atas nama Ir. Nikson Ahmad (Penggugat) dan Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Gorontalo atas nama Rizal Datau (Penggugat) ;

8 Bahwa lahirnya surat keputusan dari Tergugat I tersebut didasari oleh adanya surat permohonan/usulan dari Tergugat II tentang pemberian sanksi organisasi berupa pemberhentian sebagai Pengurus Partai Golongan Karya masing-masing atas nama Ir. Nikson Ahmad selaku Ketua dan Rizal Datau selaku Sekretaris berdasarkan usulan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPD-GOLKAR/PROV-GTLO/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal sanksi atas pelanggaran disiplin organisasi, masing-masing terhadap Ir. Nikson Ahmad dan Rizal Datau sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golongan Karya Kota Gorontalo ;

9 Bahwa Surat Keputusan Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I yang didasari atas adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPD-GOLKAR/ PROV-GTLO/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena surat keputusan tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya sebagaimana termuat dalam Keputusan Munas VIII Partai Golongan Karya 8 Oktober 2009 serta mekanisme pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang



disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;

10 Bahwa Surat Keputusan Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, terutama terhadap Pasal 7, jo. Pasal 8, jo. Pasal 9, jo. Pasal 13, jo. Pasal 14, jo. Pasal 15, jo. Pasal 20, jo. Pasal 21, jo. Pasal 22, jo. Pasal 23, jo. Pasal 24, jo. Pasal 25 ;

11 Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menerima teguran dalam bentuk apapun baik teguran lisan maupun tertulis dari Dewan Pengurus Daerah Kota Gorontalo, Dewan Pengurus Daerah Provinsi Gorontalo maupun Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya, oleh karena itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan secara sepihak tiba-tiba Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I), sehingga Hak Konstitusi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dilanggar oleh Pengurus Partai Golkar padahal hak tersebut dijamin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;

12 Bahwa semestinya Partai Golongan Karya saat ini sudah harus membentuk satu wadah atau lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang Partai Politik. Bahwa dalam pemahaman Penggugat penyelesaian perselisihan partai politik di tubuh Partai Golongan Karya itu sifatnya hanya kasuistik, dalam artian bahwa selama ini proses penyelesaian perselisihan partai politik dalam tubuh Partai Golongan Karya hanyalah mengacu pada peraturan organisasi Nomor : PO-09/DPP/Golkar/



VII/2011 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Golongan Karya, dimana dalam ketentuan tersebut (Pasal 8 ayat 1) menyebutkan “dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan”. Padahal dalam amanah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 maka setiap Partai Politik diwajibkan membentuk suatu wadah/lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, dengan demikian Dewan Kehormatan itu hanya sewaktu-waktu dapat dibentuk dan dapat pula tidak dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, sehingga hal itu dapat menghambat/memperlama upaya kader baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik ;

13 Bahwa meskipun demikian maka Penggugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan ini secara internal partai politik sebagaimana amanah Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 dan No. 11 Tahun 2008 dengan mendatangi langsung pihak Tergugat I untuk mengklarifikasi permasalahan ini, namun Tergugat I tetap bersikukuh pada pendiriannya serta menganggap surat keputusan tersebut sudah final ;

14 Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : B-273/ GOLKAR /VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena surat keputusan itu sendiri melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya serta Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-07/DPP/GOLKAR/ VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;

15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP-130/DPP/ GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo



Nomor : 195/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugat harus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP-130/DPD/ GOLKAR/VIII/2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor : 195/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Tergugat II), dan dengan segera mengembalikan hak dan martabat Penggugat sebagaimana semula ;

16 Bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara perdata ini, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini nantinya ;

17 Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil serta demi untuk menjamin pelaksanaan pembayaran uang paksa (dwangsom) ini nantinya, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Limboto untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

18 Bahwa dengan demikian kepengurusan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Gorontalo adalah sah secara hukum serta tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu hak serta nama baik Penggugat haruslah dikembalikan dan dipulihkan sebagaimana mestinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberhentikan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Partai



Golongan Karya Kota Gorontalo adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengusulkan pemberhentian kepengurusan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Gorontalo adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

5 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor : B-273/ GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) ;

6 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPD-GOLKAR/ PROV-GTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo (Tergugat II) ;

7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP-130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ;

8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 195/DPD-GOLKAR/ VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo, seraya memberlakukan kembali Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : SKEP-09/DPD-1/Golongan Karya/ GTLO/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, masing-masing : Drs. Rusli Habibie (Ketua) dan Drs. Paris R.A Jusuf, S.Sos.I, M.Si (Sekretaris) ;

9 Menyatakan sah dan mengikat seluruh perbuatan Para Penggugat sebagai Anggota maupun sebagai Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Gorontalo ;

10 Menyatakan sah dan mengikat Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya ;

11 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus



ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini nantinya ;

12 Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini nantinya ;

13 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

14 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Exceptio Van Onbevoegheid :

Berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan :

a Kompetensi Absolut :

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;

2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Golkar menyatakan bahwa :

”Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi” ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Organisasi No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa :

Pasal 5 ayat (2) :

“Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidak setujuan para anggota Partai Politik terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya” ;

Pasal 8 ayat (1) :



“Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membentuk sebuah Dewan Kehormatan” ;

Dengan demikian, karena substansi surat gugatan Penggugat nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : B-273/ GOLKAR/ VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Maka tentunya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 jo. Pasal 47 ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut, Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena yang berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara ini adalah Dewan Kehormatan Partai Golkar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 untuk penyelesaian perselisihan tersebut ;

Perbuatan Melawan Hukum Bukan Perselisihan Parpol :

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART” ;

Menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tersebut, maka yang dimaksud sebagai perselisihan Partai Politik ialah :

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- 4 Penyalahgunaan wewenang ;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau ;
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Sebagai catatan, bahwa tidak satupun syarat di atas yang menyatakan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat dijadikan sebagai alasan perselisihan ; Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi” ;

Berkenaan dengan substansi surat gugatan, dapat diketahui bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : B-273/ GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;



Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa :

“Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golkar terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya” ;

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka amat jelas bahwa perselisihan internal partai politik hanyalah terbatas pada pemeriksaan keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan anggota. Dengan kata lain, hanya dapat diperiksa bilamana disertai alasan bahwa keputusan dimaksud menyimpang dari AD/ART, peraturan dan prosedur internal parpol yang bersangkutan ;

Sedangkan jika dilihat dari alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat, amat nyata tidak disertai dengan alasan di atas, melainkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum saat Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;

Sebagaimana diketahui dan tunduk pada asas hukum *ius curia novit*, bahwa AD/ART, peraturan dan prosedur internal parpol, bukan suatu produk hukum atau sumber hukum, sehingga seseorang bisa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) jika menyimpanginya ;

Dengan demikian, karena adanya alasan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menjadi substansi surat gugatan Penggugat, maka tentunya Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk memeriksanya sebagai perkara perselisihan parpol ;

Dengan adanya Eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan ini, maka kami memohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, sebelum memeriksa Pokok Perkara ini ;

2 Gugatan Diajukan Secara Premature :

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;

2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” ;

Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :



1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung” ;

Dari adanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat yang jelas bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun tidak tercapai ;

Sehingga amat jelas bahwa surat gugatan Penggugat, yang substansinya merupakan perselisihan partai politik, telah diajukan secara prematur dengan langsung kepada Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Limboto) karena sebelumnya belum pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tersebut, jelas merupakan Lex Specialist yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik. ;

3 Exceptio Obscuri Libelli :

Sebagaimana diketahui dan tunduk pada asas ius curia novit, bahwa subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perdata ialah “orang atau badan hukum” (*legitima persona standi in iudicio*). Selanjutnya orang ataupun badan hukum tadi, dipersyaratkan pula harus memiliki “kemampuan untuk bertindak” (*handelings bekwaamheid*) ;

Partai Golkar menyandang status sebagai Partai Politik, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar menyatakan bahwa :

”Partai Golkar sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar Pengadilan” ;

Dengan demikian, badan hukum yang bernama Partai Golkar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah, yang jika diibaratkan dengan tubuh manusia, maka DPP adalah “kepala” nya, dan memiliki organ tubuh lain seperti DPD, dan lain-lain ;



Demikian pula jika Majelis Hakim yang mulia memperkenankan kami untuk memberikan tinjauan administratif, bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dipermasalahkan ialah Tergugat I, walau bagaimanapun proses penerbitannya secara internal ;

Dengan demikian, surat gugatan Penggugat yang mendudukkan DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo secara terpisah masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, adalah jelas dan nyata sebagai surat gugatan yang keliru dan kelebihan pihak. Sebab kedua-duanya merupakan badan hukum yang sama dan satu kesatuan. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) AD Partai Golkar, maka yang memiliki *handelings bekwaamheid* hanyalah DPP Partai Golkar (in casu Tergugat I), dan DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo (in casu Tergugat II) tidak memiliki *handelings bekwaamheid* ;

Surat gugatan Pengugat yang mendudukkan satu badan hukum (Partai Golkar) dengan dua kedudukan (sebagai Tergugat I dan Tergugat II), jika diibaratkan tubuh manusia maka dalam satu perkara Penggugat telah memisahkan "kepala" dan "tangan" seseorang dalam dua kedudukan berbeda. Dengan demikian, surat gugatan Penggugat tersebut jelas telah mengidap obscur libel, karena dibuat dengan tidak memperhatikan *handelings bekwaamheid* dari badan hukum Partai Golkar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 18/PDT.G/2011/PN.LBT., tanggal 9 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/PDT.G/2011/PN.LBT., yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 19 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum ;

2 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum terutama mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Kasasi) yakni :

- Eksepsi tentang kompetensi absolute, dan ;
- Eksepsi tentang gugatan diajukan secara premature ;

Bahwa jika dicermati substansi dari kedua Eksepsi tersebut pada intinya sama yakni menyatakan pihak Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang menyebutkan :

1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;

2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;

Bahwa pada putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto menyatakan menolak Eksepsi Tergugat (kompetensi absolute) serta menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dimana pada saat pembacaan putusan sela tentang Eksepsi tersebut dinyatakan bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.



2 Tahun 2011 tentang Parpol, *Judex Facti* menyatakan berhak mengadili perkara tersebut ;

Bahwa dalam putusan sela tersebut tidak dinyatakan bahwa untuk menentukan dalil Tergugat dalam Eksepsi maka perlu dibuktikan dulu dalil Tergugat tersebut dan selanjutnya nanti akan diputus dengan Pokok Perkara. Sehingga putusan *Judex Facti* yang dibacakan dalam perkara a quo berbeda dengan putusan sela yang tercantum dalam putusan ini, hal inilah yang membuat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Dimana dalam putusan sela telah dinyatakan menolak Eksepsi Tergugat baik mengenai Kompetensi Absolut maupun tentang prematurnya gugatan, padahal substansi dari Eksepsi tersebut sama ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah saling bertentangan satu sama lain ;

Bahwa dengan adanya “kelalaian (Hakim)” Pengadilan Negeri Limboto ini adalah menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat ;

3 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum terutama terhadap maksud dan tujuan Penggugat melakukan gugatan atas pemecatan Penggugat dari anggota Golkar sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Golkar No : B-273/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 oleh DPP Partai Golkar (Tergugat I), sesuai usul pengurus DPD I Partai Golkar Propinsi Gorontalo (Tergugat II) melalui suratnya No : 196/DPD-GOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;

Bahwa sebagaimana yang terbukti di persidangan maka lahirnya kedua surat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan atas prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar maupun dalam peraturan organisasi Partai Golkar No : PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan atau Anggota Partai Golkar terutama Pasal 7 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 jo. Pasal 13 jo. Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 jo. Pasal 21 jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 ;

Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan PO-07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan atau Anggota Partai Golkar maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto lebih melihat dan mempertimbangkan dengan cermat dan tepat terhadap kelalaian/



kekurangan atas kedua surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sangat jelas dan terang sangat cacad prosedur dan cacad hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal menurut hukum ;

4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto yang lebih melihat (menuntut Penggugat) untuk seharusnya menggunakan mekanisme Hak Pembelaan Diri dalam penyelesaian perselisihan (internal) Partai Golkar sebagaimana diatur dalam PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2011 adalah sangat keliru oleh karena pertimbangan hukum yang demikian sifatnya tidak mendidik dan tidak menghormati hukum/aturan-aturan partai yang notabene dibuat, dilahirkan dan disepakati oleh partai itu sendiri ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian sangat menyesatkan terutama bagi para pencari kebenaran dan pencari keadilan oleh karena dapat mengakibatkan “pergeseran makna” terhadap sesuatu permasalahan hukum yang hendak dimohonkan untuk diperiksa dan diadili melalui Pengadilan, dan oleh karenanya menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat guna mengakhiri kesesatan (Hakim) dimaksud sekaligus dapat meluruskannya ;

5 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto sangat keliru oleh karena tidak mempertimbangkan kedatangan dan kehadiran Penggugat beserta seluruh pengurus DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo hingga sampai ketingkat pengurus Kecamatan dan Kelurahan/Desa Partai Golkar Se-kota Gorontalo, yang pada saat itu diterima secara resmi oleh pengurus DPP Partai Golkar serta diadakan pertemuan dalam forum resmi untuk membahas persoalan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar, dimana dalam pertemuan tersebut pengurus DPP Partai Golkar menyatakan bahwa pemberhentian tersebut sudah final dan tidak akan ditinjau lagi serta mempersilahkan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur Pengadilan ;

Bahwa upaya Penggugat yang mendatangi dan mengklarifikasi secara langsung ke pengurus DPP Partai Golkar atas pemberhentian tersebut adalah juga merupakan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah sekaligus merupakan upaya Pembelaan Diri dari Penggugat, dan oleh karenanya menjadi wewenang Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara benar dan tepat ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa perselisihan/sengketa harus lebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan mekanisme internal parpol yang bersangkutan (gugatan premature) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **1. IR. NIKSON AHMAD, 2. RIZAL DATAU**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. IR. NIKSON AHMAD, 2. RIZAL DATAU** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 September 2012**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)